



P U T U S A N

Nomor 939 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RIAUWATI alias WATI binti KADIR;**
Tempat Lahir : Tanjungpinang;
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun/23 Oktober 1962;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Sidodadi Tengah RT.003 RW.020,
Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan
Timur, Kabupaten Bintan;
Tanjung Pinanga : Islam;
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);

Terdakwa tersebut ditahan dalam Tahanan Kota, oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Diatur dan diancam pidana Pasal 368 Ayat (1) KUHP;
ATAU
KEDUA : Diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 939 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang tanggal 29 Januari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riauwati alias Wati binti Kadir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak "pemerasan" sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riauwati alias Wati binti Kadir dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan kota yang dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) berkas Izin Usaha Mikro dan Kecil atas nama Harry Adrian Bachri yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Bintang Timur;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Harry Adrian Bachri;
 2. 1 (satu) buah cap logo Kantor Kecamatan Bintang Timur;
 3. 1 (satu) buah Buku Register Pencatatan IUMK;
 4. 1 (satu) lembar Surat Persyaratan Pengurusan IUMK;
Dikembalikan kepada pihak kantor Kecamatan Bintang Timur melalui saksi Rusli E.Ng;
 5. Uang kertas pecahan Rp50.000,00 sebanyak enam lembar dengan rincian empat lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 lama dan dua lembar uang kertas Rp50.000,00 baru;
Dirampas untuk Negara;
 6. 1 (satu) buah amplop berwarna putih dengan merk AIR MAIL dan terbuka sampingnya;
 7. 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe E63 berwarna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 358/Pid.B/2018/PN.Tpg., tanggal 12 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 939 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Riauwati alias Wati binti Kadir tersebut di atas, terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) berkas Izin Usaha Mikro dan Kecil atas nama Harry Adrian Bachri yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Bintan Timur;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Harry Adrian Bachri;

- 1 (satu) buah cap logo Kantor Kecamatan Bintan Timur;
- 1 (satu) buah Buku Register Pencatatan IUMK;
- 1 (satu) lembar Surat Persyaratan Pengurusan IUMK;

Dikembalikan kepada pihak kantor Kecamatan Bintan Timur melalui saksi Rusli E.Ng;

- Uang kertas pecahan Rp50.000,00 sebanyak enam lembar dengan rincian empat lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 lama dan dua lembar uang kertas Rp50.000,00 baru;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah amplop berwarna putih dengan merk AIR MAIL dan terbuka sampingnya;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe E63 berwarna merah;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 108/PID.B/2019/PT.PBR., tanggal 23 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 12 Maret 2019, Nomor 358/Pid.B/2018/PN.Tpg., sekedar pidana yang

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 939 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amarnya selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riauwati alias Wati binti Kadir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“pemerasan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) berkas Izin Usaha Mikro dan Kecil atas nama Harry Adrian Bachri yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Bintan Timur;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Harry Adrian Bachri;

- 1 (satu) buah cap logo Kantor Kecamatan Bintan Timur;

- 1 (satu) buah Buku Register Pencatatan IUMK;

- 1 (satu) lembar Surat Persyaratan Pengurusan IUMK;

Dikembalikan kepada pihak kantor Kecamatan Bintan Timur melalui saksi Rusli E.Ng;

- Uang kertas pecahan Rp50.000,00 sebanyak enam lembar dengan rincian empat lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 lama dan dua lembar uang kertas Rp50.000,00 baru;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah amplop berwarna putih dengan merk AIR MAIL dan terbuka sampingnya;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe E63 berwarna merah;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid/2019/PN.Tpg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 939 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juni 2019 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2018 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Juli 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 10 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 17 Juni 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 10 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah cukup dalam mempertimbangkan seluruh fakta yang relevan secara yuridis sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada korban Harry Adrian Bachri bin Saiful Bahri (alm) pada saat melakukan pengurusan perpanjangan Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil adalah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur delik dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasi Terdakwa tersebut, putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 939 K/Pid/2019



yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena inisiatif untuk membayar dalam rangka pengurusan perpanjangan Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil pada awalnya adalah dari korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 108/Pid.B/2019/PT.PBR., tanggal 23 Mei 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 358/Pid.B/2018/PN.Tpg., tanggal 12 Maret 2019 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 368 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa RIAUWATI alias WATI binti KADIR tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 108/Pid.B/2019/PT.PBR., tanggal 23 Mei 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 358/Pid.B/2018/PN.Tpg., tanggal 12 Maret 2019 mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi: pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 939 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh

Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,

M.H

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 29 April 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H.,

M.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 939 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 7 hal. Putusan Nomor 939 K/Pid/2019